

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

The *American Accounting Association* (AAA) dalam (Adam, 2015, hlm.9) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan data ekonomi untuk memungkinkan pengguna data membuat keputusan dan penilaian yang tepat. Sedangkan definisi akuntansi menurut Niswonger, Fees, dan Warren yang diterjemahkan oleh Merianus Sinaga dalam (Yatti & Rifa'i, 2019, hlm.1) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan data ekonomi untuk memungkinkan pengguna data membuat keputusan yang tepat. Dalam kamus akuntansi (Sujana : 2005) dalam (Yatti & Rifa'i, 2019, hlm.1) menyatakan akuntansi merupakan bidang yang menyediakan informasi penting untuk memudahkan implementasi dan mengevaluasi efisiensi operasi perusahaan. Sumarso SR dalam (Adam, 2015, hlm.9) menegaskan bahwa akuntansi merupakan disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting untuk pelaksanaan dan evaluasi yang efektif dari operasi perusahaan. Istilah “akuntansi” mengacu pada proses menemukan, mengevaluasi, dan menyajikan data ekonomi dengan cara yang memungkinkan bagi mereka

yang menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan yang terinformasi dan tepat.

Al Haryono Jusup (2003:4) dalam (Yatti & Rifa'i, 2019, hlm.2) memberikan definisi tambahan tentang akuntansi, menyatakan bahwa akuntansi dapat dirumuskan dari dua perspektif :

- 1). Dari sudut pandang pemakainya, akuntansi dapat diartikan sebagai bidang yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mengevaluasi kegiatan organisasi.
- 2). Dari perspektif aktivitasnya akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan, dan analisis data keuangan organisasi.

b. Manfaat Informasi Akuntansi

Dalam buku (Adam, 2015, hlm.10–11) Menyatakan bahwa ada beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya data akuntansi:

- 1). Untuk mengevaluasi asset atau hutang perusahaan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Suatu proses akuntansi digunakan untuk mencatat dan melaporkan nilai uang. Oleh karena itu, akuntansi adalah bahasa bisnis. Jika menjalankan aktivitas terkait bisnis, suatu perusahaan akan mendapat manfaat dari keahlian akuntansinya.

- 2). Akuntansi juga menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas bisnis operasionalnya.
- 3). Menyediakan pihak yang berkepentingan dengan informasi ekonomi (*economic information*) tentang suatu entitas ekonomi (*economic entity* = badan usaha) akuntansi menghasilkan data ekonomi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak di dalam maupun luar perusahaan.

Definisi di atas mengandung beberapa pengertian yaitu:

- 1). Bahwa mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan data ekonomi adalah bagian dari akuntansi
- 2). Data ekonomi yang dihasilkan akuntansi diharapkan berguna untuk menilai unit bisnis yang bersangkutan dan membuat keputusan tentangnya.

c. Siklus Akuntansi


Siklus Akuntansi adalah proses penyampaian laporan kepada perusahaan atau lembaga keuangan selama periode waktu tertentu. Bagian akuntansi harus melalui tahapan siklus pencatatan agar dapat menghasilkan laporan keuangan. Sejak awal transaksi, tahapan bukti ini dicatat, diklasifikasi, diringkas, dan dilaporkan (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.8). Jika dijabarkan tahapannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tahapan Siklus Akuntansi

No	Tahapan	Yang dicatat
1	Tahap Pencatatan	1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi 2. Pencatatan dalam jurnal (buku harian) 3. Pemindah-bukuan (<i>posting</i>) ke buku besar
2	Tahap pengikhtisaran	4. Pembuatan neraca saldo (<i>Trial Balance</i>) 5. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (<i>adjustment</i>)
3	Tahap pelaporan	6. Penyusunan laporan keuangan 7. Pembuatan jurnal penutup (<i>Closing entries</i>) 8. Pembuatan neraca saldo penutup (<i>post closing trial baance</i>) 9. Pemuatan jurnal pembalik (<i>reversing entries</i>)

Sumber: (Badruzaman & Kusmayadi, 2017)

Jika digambarkan, Siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut :

**Gambar 2. 1 Siklus Akuntansi**

Sumber: (Badruzaman & Kusmayadi, 2017)

1). Transaksi

Menurut (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.10) transaksi adalah Peristiwa yang berpotensi mengubah posisi perusahaan dan harus dicatat sebagai transaksi, dokumen biasanya digunakan dalam membuktikan transaksi ini. Contoh transaksi yang mungkin terjadi antara lain: tagihan telepon bulanan, pembelian barang dengan kredit, pembelian tanah dan bangunan dan lain-lain.

2). Pencatatan dalam Buku Harian (Jurnal)

Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian/Jurnal (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.11). Selanjutnya macam-macam bentuk jurnal adalah sebagai berikut:

- (a). Jurnal Umum
- (b). Jurnal khusus yang meliputi jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal memorial
- (c). Jurnal Penyesuaian
- (d). Jurnal Penutup
- (e). Jurnal Balik
- (f). Jurnal Memorial

3). Buku Besar dan Buku Tambahan

- (a). Buku Besar (Ledger)

Setelah transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal, Langkah selanjutnya adalah mem-posting (memindah bukukan) setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal kedalam buku besar untuk masing-masing akun. Buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan (mutase debit dan mutase kredit) yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama satu periode (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.14).

(b). Buku Tambahan (Sub Ledger)

Dalam akun laba rugi dan neraca beberapa memerlukan penjelasan mendalam. Tentang siapa yang terhutang dan saldo masing-masing langganan diperlukan untuk perkiraan piutang, Selain itu dalam hutang juga demikian. Kumpulan yang dari terpisah perkiraan ini disebut buku besar tambahan (buku tambahan). Perkiraan masing-masing langganan yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar langganan (buku besar piutang). Demikian juga perkiraan masing-masing kreditor yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar kreditor (buku besar hutang) (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.15–16).

Piutang dalam buku besar adalah ringkasan dari akun buku besar lainnya. Akibatnya, estimasi piutang usaha disebut sebagai akun pengendali, dan akun ini mengendalikan piutang usaha

besar dari pembukuan perkiraan utangnya sama (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.16).

4). Neraca Saldo

Setelah buku besar mencatat dan menghitung semua transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Dimungkinkan untuk mengestimasi debet, kredit, atau saldo nol untuk setiap saldo estimasi. Saldo neraca adalah daftar saldo akun yang menunjukkan berapa banyak debit sama dengan banyak kredit. Oleh karena itu, neraca saldo adalah alat untuk memverifikasi keakuratan pencatatan dan pembukuan (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.16).

5). Neraca Lajur

Kertas kolom yang digunakan sebagai kertas kerja saat Menyusun laporan keuangan disebut Neraca Lajur. Manfaat Neraca Lajur dapat mengurangi kemungkinan lupa dalam salah satu ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan. Selain itu, Neraca lajur memungkinkan pengorganisasian data yang logis dan dapat digunakan untuk memverifikasi keakuratan perhitungan (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.16–17).

6). Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk memasukkan laba pada satu periode. Jurnal penyesuaian akan menghasilkan pengukuran laba periode yang lebih tepat serta estimasi aktiva dan kewajiban yang diperbarui untuk memastikan bahwa

laporan keuangan memiliki nilai sisa yang sesuai. Dengan kata lain, jurnal penyesuaian dapat menghasilkan perkiraan yang tidak diketahui (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.18).

7). Laporan Keuangan

Laporan laba rugi komprehensif, diikuti dengan laporan perubahan posisi keuangan dan terakhir neraca, adalah cara terbaik untuk Menyusun laporan keuangan (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.19). Laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan terdiri dari:

- (a). Laporan Posisi keuangan/Neraca
- (b). laporan Laba Rugi Komprehensif
- (c). laporan Perubahan Ekuitas
- (d). Laporan Arus Kas
- (e). Catatan Atas laporan Keuangan

8). Jurnal Penutup

Pada setiap akhir periode akuntansi setelah laporan keuangan disusun, bagian akuntansi perusahaan perlu mempersiapkan ayat jurnal penutup. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya permanen. Untuk menutup estimasi opini, biaya, dan keuntungan atau kerugian ekuitas, maka jurnal penutup dibuat. Jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk memindahkan nilai pendapatan sisa setiap perkiraan, pengeluaran, dan penarikan pribadi ke dalam perkiraan modal. Pendapatan seharusnya menaikkan modal pemilik,

tetapi biaya dan penarikan menurunkan ekuitas pemilik (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.19).

9). Neraca Saldo Setelah Penutup

Prosedur yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait, adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup adalah daftar semua akun dengan nilai sisanya, seperti neraca saldo di awal lembar kerja. Langkah ini diambil untuk memastikan buku besar seimbang sebelum periode akuntansi berikutnya dimulai. Tanggal akhir periode akuntansi pelaporan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penutup (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.20).

2. Akuntansi Syariah


a. Pengertian Akuntansi syariah

Pengertian akuntansi syariah dapat di definisikan dari 2 kata yakni Akuntansi dan Syariah. Pengertian akuntansi secara umum adalah proses mengidentifikasi suatu transaksi, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi tersebut, kemudian menghasilkan suatu laporan dengan data keuangan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sedangkan definisi umum dari syariah adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti manusia dalam segala aspek kehidupan sehari-harinya (Khaddafi dkk., 2016, hlm.13).

Dalam bahasa arab akuntansi disebut dengan "Muhasabah" yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, Atau wazan, yang

semuanya memiliki arti menimbang, memperhitungkan, menghitung, mencatat, atau memperhitungkan khususnya perhitungan yang cermat atau teliti yang harus dicatat dalam akun tertentu. Al-quran sering menggunakan kata “hisab” dengan arti yang hampir sama (Khaddafi dkk., 2016, hlm.13).

Oleh karena itu, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai prosedur akuntansi untuk memproses transaksi yang sesuai dengan Allah SWT. Untuk pengguna laporan yang lebih luas, informasi akuntansi islam tidak hanya mencakup data keuangan tetapi juga kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung sesuai dengan syariah dan tujuan sosial yang diwajibkan oleh Islam, seperti kewajiban daam membayar zakat. Akuntansi yang berfokus secara sosial adalah akuntansi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya metode untuk menggambarkan bagaimana fenomena ekonomi beroperasi dalam masyarakat Islam tetapi juga alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi ke dalam ukuran moneter. Akuntansi syariah mencakup topik-topik yang biasanya tidak dipertimbangkan oleh akuntansi konvensional. Pada hari kiamat, perilaku manusia akan dihakimi. Akuntansi dianggap sebagai Salah satu derivasi/hisab, karena akuntansi harus diperhitungkan karena menganjurkan yang baik dan melarang yang buruk (Khaddafi dkk., 2016, hlm.14).



Gambar 2. 2 Konsep Akuntansi Islam

Sumber : (Khaddafi dkk., 2016)

b. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi

Syariah

Masyarakat ekonomi secara umum mengetahui perbedaan antara akuntansi Syariah dan akuntansi konvensional. Seperti terlihat pada gambar 2.2 keduanya tidak terlepas dari masalah ekonomi dan data keuangan atau sejenisnya. Berikut uraian yang dapat digunakan untuk membedakan prinsip dan peraturan dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional (Khaddafi dkk., 2016, hlm.15).

- 1). Berikut beberapa persamaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional
 - (a). Prinsip pemisahan antara unit ekonomi dan jaminan keuangan
 - (b). Prinsip penahunan dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan

- (c). Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan tertanggal
 - (d). Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang
 - (e). Prinsip perbandingan dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost*.
 - (f). prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan.
 - (g). Prinsip keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan
- 2). Menurut Harahap (2004) dalam *International Scientific Conference: View Of Islamic Culture Approach For Accounting Research In Osaka*, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi Syariah

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Sumber hukum etika dari Al-Quran dan sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar Tindakan	Keberadaan hukum Allah Keagamaan	Rasionalisme ekonomis – sekuler
Tujuan	Keuntungannya wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan Operasional	Dibatasi dan tunduk dengan ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi

Sumber : Harahap, 2004 dalam (Khaddafi dkk., 2016).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa system akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional adalah dalam hal soal-soal inti dan pokok, sedangkan persamaan dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yaitu hanya bersifat aksiomatis (Khaddafi dkk., 2016, hlm.15).

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Aturan yang telah diatur dalam Al-Quran semuanya mengarah pada kebahagiaan, yang menghilangkan hal-hal buruk, penderitaan, dan kerugian dari semua ciptaanya. Di bidang ekonomi tujuannya adalah memastikan keamanan dunia dan masa depan (Khaddafi dkk., 2016, hlm.16). Ada tiga (3) tujuan hukum islam yang menunjukkan rahmat islam terhadap seluruh alam semesta dan isinya.

- 1). Penyucian jiwa agar muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
- 2). Tegaknya keadilan didalam masyarakat
- 3). Tercapainya masalah, tujuan tertinggi : kesejahteraan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta.

Tujuan akuntansi syariah adalah untuk mencapai kecintaan terbesar kepada Allah SWT dengan memastikan bahwa organisasi memberikan informasi material, spiritual, dan yang sesuai dengan nilai nilai islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut: 1) berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial ekonomi (*Al-Falah*) dan 2) menyadari bahwa sepenuhnya tanggung jawab seseorang kepada Tuhan. Masyarakat, dan Individu dalam hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti akuntan, auditor, manajer, pemilik, dan pemerintah dan lain-lain sebagai bentuk dari ibadah (Khaddafi dkk., 2016, hlm.16).

d. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Ada 3 prinsip yang ada dalam akuntansi syariah (Khaddafi dkk., 2016, hlm.17), prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1). Pertanggungjawaban

Masyarakat muslim akrab dengan konsep pertanggungjawaban, kepercayaan selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban (*accountability*). Allah SWT menugaskan manusia untuk menjadi *khalifah* (pemimpin) di muka bumi dan dalam menjalankan tugas kekhalifahan tersebut manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaksana amanat Allah SWT di muka bumi banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konteks akuntansi dan bisnis, bahwa setiap orang yang ikut serta dalam bisnis harus selalu bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka lakukan untuk pihak terkait.

2). Prinsip Keadilan

Menurut tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 prinsip keadilan yang merupakan nilai fundamental manusia dan merupakan bagian penting dari etika sosial dan bisnis. Hal ini menunjukkan kapasitas untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam konteks akuntansi, tindakan perusahaan harus dicatat secara akurat untuk tujuan penegasan kata "adil". Misalnya nilai transaksi Rp. 265 juta, akuntan perusahaan harus melakukan pembukuan dengan jumlah

yang sama sesuai dengan nominal transaksi. Sederhananya, berarti bahwa praktik akuntansi perusahaan tidak menutupi transaksi apapun.

3). Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak mungkin dipisahkan dari prinsip keadilan. Jika kegiatan ini didasarkan pada pentingnya kebenaran maka akan berhasil. Dalam mengenali proses mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi, kebenaran ini akan melahirkan nilai keadilan. Akibatnya, perkembangan akuntansi syariah dan prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diterapkan dalam praktik akuntansi.

Ciri-ciri akuntansi syariah dapat disimak dari penjelasan konsep akuntansi dan prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam al-qur'an:

- (a). dilaporkan secara benar dan sesuai
- (b). cepat dalam proses pelaporannya
- (c). dibuat oleh seorang akuntan
- (d). terarah, jelas, tegas dan informatif
- (e). memuat informasi yang menyeluruh
- (f). informasi ditunjukkan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
- (g). terperinci dan teliti
- (h). tidak terjadi manipulasi
- (i). dilakukan secara kontinu (tidak lalai)

3. Akuntansi Zakat

a). Pengertian Akuntansi Zakat

Osmad, Muthaher (2012: 184) dalam (Khaddafi dkk., 2016, hlm.184) Akuntansi zakat adalah Proses Pencatatan, pengklasifikasian, dan penggabungan kas serta pengolahan dan penyajian data, transaksi, dan peristiwa terkait hanya secara finansial sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan untuk digunakan sebagai catatan zakat dan infaq/sedekah yang diterima dari muzakki akan disalurkan kepada mustahiq melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk mencatat dan melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat.

Akuntansi dana zakat mencakup cara-cara perhitungan harta wajib zakat, seperti mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menghitung bagian muzakki dari beban kewajiban serta nilai harta dan pendistribusiannya kepada kelompok yang berhak menerima zakat (Khaddafi dkk., 2016, hlm.113).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi zakat adalah proses perhitungan dan pengukuran harta wajib zakat untuk menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki dari harta yang dimilikinya. Kemudian, sesuai dengan syiat islam harta tersebut akan diberikan/dialurkan kepada mereka yang menerima zakat (Mustahik) (Khaddafi dkk., 2016, hlm.129).

b). Tujuan Akuntansi Zakat

Menurut (Khaddafi dkk., 2016, hlm.129) Akuntansi Zakat memiliki 2 (Dua) tujuan antara lain:

- 1) Memberikan informasi yang dibutuhkan organisasi atau lembaga pengelola zakat untuk mengelola zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf titipan secara tepat, efektif dan efisien
- 2) memberikan informasi yang mungkin bergua bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan seberapa baik dan efisien mereka mengelola program dan bagaimana mereka menggunakan zakat.

4. Zakat dan Infaq/Sedekah

a. Zakat

1). Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata dasar (Masdar) untuk zakat adalah *Zaka* yang artinya baik, tumbuh, bersih, dan berkah. Kata zakat berarti “tumbuh dan berkembang” dan orang tersebut adalah “zaka” yang artinya “baik”. Dalam ilmu fikih zakat berarti sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada Allah untuk orang-orang yang berhak (Khaddafi dkk., 2016, hlm.113).

Qardawi dalam (Khaddafi dkk., 2016, hlm.113) mengatakan bahwa Al-Quran menggunakan kata Zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) sebanyak 32 kali. Dari 32 kali itu, 27 diantaranya Bersama dengan sholat dan dalam satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tapi tidak dengan satu ayat. Allah SWT

Berfirman: dalam surat al mu'minin ayat 2 yang artinya "yaitu orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya" dan dalam surat al mu'minin ayat 4 yang artinya "dan orang-orang yang menunaikan zakat"

Dari definisi diatas maka zakat berbeda dengan donasi/sumbangan/shodaqoh yang memiliki sifat sukarela. Kita tidak bisa memilih untuk membayar zakat atau tidak karena zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim dan bukan merupakan hak. Aturan dalam zakat sudah jelas mengenai harta apa yang harus dizakati, berapa uang yang bisa di zakati, bagaimana perhitungannya, bahkan siapa yang bisa mendapat zakatpun sudah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat istimewa karena memiliki persyaratan standart yang baik dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk kontribusi, sumber, jumlah, dan batas waktu (Khaddafi dkk., 2016, hlm.113–114)

2). Hukum Zakat

Dari lima rukun islam, zakat adalah rukun islam yang ketiga. Itu merupakan pilar agama yang tidak bisa ada tanpa menunaikan zakat. Jika seorang muslim memenuhi persyaratan yang ditetapkan syariat, hukum zakat adalah wajib ain (kewajiban individu) (Zulkifli, 2020, hlm.5). Seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Baqoroh ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۚ وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَ بِهِ ۚ
 وَرَكَعًا وَسُجُودًا ۚ وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مِنْ أَمْرِهِ فَلَا يَأْتِ الْبِرَّ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقْرَأُكَهَا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۚ وَمَا كُنَّا لِنَكْفُرَ بِهِ ۚ

Dan dikirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Zakat bukanlah hadiah, juga bukan pula tabarru' atau hadiah, namun zakat adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu atas keistimewaan orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang fakir dan miskin di atas orang yang mampu sangatlah besar dan memiliki peran yang penting. Yaitu tentang keutamaan mereka yang mampu membayar zakat memperoleh pahala dari zakat tersebut (Zulkifli, 2020, hlm.5–6).

3). Fungsi dan Tujuan Zakat

Menurut (Zulkifli, 2020, hlm.8) Secara umum fungsi Zakat meliputi diantaranya adalah bidang moral, sosial, dan ekonomi:

- a) bidang moral, zakat berpotensi untuk mengurangi perasaan keserakahan masyarakat.
- b) bidang sosial, tujuan zakat adalah untuk memberantas kemiskinan dari masyarakat
- c) bidang ekonomi, zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat islam daam rangka menjaga kekayaan negara dan mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang kecil

karena zakat merupakan salah satu ciri system ekonomi islam dan penerapannya merupakan salah satu cara system ekonomi islam

dalam menerapkan system keadilan. Menurut A. Manan dalam buku *“Islamic Economics: Theory and practice”* zakat didasarkan pada enam prinsip yaitu: Prinsip keyakinan agama, prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip produktivitas, prinsip nalar, prinsip kebebasan, dan prinsip etika serta kewajiban (Zulkifli, 2020, hlm.8–9).

4). Syarat dan wajib Zakat

Menurut (Khaddafi dkk., 2016, hlm.115) Bagi mereka yang mampu, zakat adalah kewajiban. Syarat-syarat wajib zakat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Islam, artinya mereka yang beragama islam anak-anak, orang dewasa, berakal sehat atau tidak
- b) Merdeka, artinya tidak menjadi budak dan bebas mengikuti semua syariat islam
- c) Memiliki satu nisab dari salah satu harta yang wajib dikeluarkannya zakat, dan membawa uang secukupnya

Menurut (Khaddafi dkk., 2016, hlm.115–116) bahwa Persyaratan harta atau benda yang dapat dizakati antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Halal artinya cara memperolehnya dengan cara yang baik, tidak merampok, menipu atau korupsi
- b) Milik penuh artinya harta atau benda yang akan dizakati didalamnya tidak ada hak orang lain.

- c) Berkembang, para ahli fikih mengatakan bahwa ungkapan “harta yang berkembang” secara bahasa berarti “harta yang bertambah”. Namun secara istilah kata bertambah dibagi menjadi dua kategori yakni meningkat secara signifikan (nyata) dan tidak signifikan (tidak nyata). Bertambah secara signifikan adalah penambahan harta sebagai akibat dari keuntungan atau pendapatan dari penggunaan harta, seperti melalui perdagangan, investasi, dan kegiatan sejenis lainnya. Sedangkan berkembang tidak signifikan adalah kekayaan memiliki potensi untuk tumbuh baik di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain yang bertindak atas Namanya.
- d) Cukup Nisab, nisab artinya jumlah minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib untuk di zakatkan.
- e) Cukup Haul artinya jangka waktu dimana tanggung jawab atas harta berada di tangan pemilik telah terlampaui dua belas bulan qomariyah.
- f) bebas dari Utang, harta yang akan dikeluarkan zakatnya untuk keperluan perhitungan nisab harus bebas dari hutang karena yang memiliki harta wajib untuk melunasi utang nya terlebih dahulu.
- g) Lebih dari kebutuhan pokok artinya sesuatu yang benar benar dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sehari hari, seperti kebutuhan sehari-hari. Persyaratan ini akan berbeda dari masing-masing individu karena tergantung situasi, keadaan, dan jumlah.

5). Pihak-pihak yang terkait dengan zakat

Terdapat 2 pihak yang terkait dengan zakat yaitu Muzakki dan Mustahiq (Khaddafi dkk., 2016, hlm.116–117). **Muzakki** adalah orang yang melakukan pembayaran zakat, Adapun kewajiban muzakki adalah:

- a) mencatat harta kekayaan yang dimilikinya
- b) menghitung zakat dengan benar
- c) membayar zakat kepada amil zakat
- d) meniatkan membayar zakat karena Allah semata
- e) melafalkan akad pada saat membayar zakat
- f) menunaikan infak dan sedekah jika harta masih lebih

Mustahiq adalah beberapa pihak yang berhak untuk menerima pembayaran zakat, zakat harus dan wajib disalurkan kepada:

- a) fakir
- b) miskin
- c) amil
- d) muallaf
- e) riqab (budak)
- f) gharim (orang yang memiliki hutang)
- g) fi sabilillah
- e) ibnu sabil

6). Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua bagian yakni zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa artinya membersihkan jiwa atau raga seseorang. Menurut syariat islam setiap muslim, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, merdeka atau budak, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk mengeluarkan Sebagian dari makanan pokok setelah mengerjakan puasa di bulan Ramadhan. Jumlah besaran zakat fitrah adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, beras dll) atau yang biasa dikonsumsi di wilayah bersangkutan (Khaddafi dkk., 2016, hlm.117).

b. Infaq

1) Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut terminologi syariat infak artinya perbuatan mengeluarkan sebaian harta atau penghasilan seseorang untuk suatu kepentingan yang diamanatkan oleh ajaran islam. Dengan demikian infaq hanya bisa dikaitkan dalam bentuk materi, hukum infaq ada yang wajib (nadzar, zakat), ada yang sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. infaq hanya berkaitan dengan materi saja. Dalam KBBI arti dari infaq adalah mengeluarkan harta baik zakat maupun non zakat. Dalam

terminology syariat, infak artinya mengeluarkan Sebagian asset atau pendapatan seseorang untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama (Zulkifli, 2020, hlm.21).

Dalam pengertiannya infaq berbeda dengan zakat, dalam infaq tidak ada aturan dalam jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak diberikan kepada orang tertentu, melainkan kepada siapa saja (Zulkifli, 2020, hlm.21).

2) Macam-macam Infaq

Menurut (Zulkifli, 2020, hlm.27) Secara Hukum Infaq dibagi menjadi empat kategori, antara lain:

- a) Infaq Mubah, contohnya seperti ketika pada praktik bercocok tanam, berdagang, dst
- b) Infaq Wajib, contohnya seperti menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, membayar mahar (mas kawin), menafkahi istri, menafkahi anak dan keluarga.
- c) Infaq Haram, infaq bisa diartikan haram jika dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi dakwa ummat muslim, dan infaqnya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah SWT.
- d) Infaq Sunnah, jenis infaq ini bertujuan untuk shadaqah, ada 2 macam tipe dalam infaq ini yaitu infaq untuk jihad dan infaq untuk mereka yang membutuhkan.

3) Rukun dan Syarat Infaq

Dalam buku (Zulkifli, 2020, hlm.28–29) Kita telah mengetahui bahwa agar suatu perbuatan hukum dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan serupa juga harus dipenuhi untuk infaq. Infaq bis dikatakan sah jika rukunnya telah terpenuhi setiap rukun juga memiliki syarat yang harus dipenuhi.

Dalam infaq ada empat rukun yaitu:

- a) penginfaq (*Munfiq*) yaitu orang yang berinfaq, syarat orang yang berinfaq adalah : memiliki sesuatu yang diinfaqkan, bukan dibatasi karena suatu alasan, dewasa, dan tidak dipaksa.
- b) orang yang diberiinfaq, dengan syarat: benar-benar ada pada saat menerima infaq dan dewasa atau baligh.
- c) sesuatu yang diinfaqkan (orang yang diberi infaqoleh penginfaq), dengan syarat: benar-benar ada, harta yang bernilai, dapat dimiliki dzatnya dan tidak berhubungan dengan tempat mlik penginfaq.
- d) Ijab dan Qobul.

c. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Secara bahasa shadaqoh berasal dari kata *ash-sadaqah*. Pada awal perkembangan islam shadaqah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Shadaqah secara istilah artinya memberikan sesuatu dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Shadaqah adalah perbuatan memberi harta fakir, miskin, atau pihak lain yang berhak

atasnya dan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Sedekah memiliki arti yang lebih luas daripada zakat dan infaq. Harta disebut sedekah karena mengandung berkah, pembersihan jiwa, pertumbuhan dalam kebaikan dan harapan untuk memperoleh. Hal ini disebabkan oleh sedekah yang berasal dari bahasa Arab al-shadaqah yang artinya tumbuh, suci dan berkah (Zulkifli, 2020, hlm.31).

Memberi sedekah kepada keluarga lebih penting, dan memberi sedekah secara tertutup juga lebih utama daripada memberi dengan terang-terangan. Keluarga jauh hendaknya didahulukan daripada tetangga yang bukan keluarga. Karena untuk bersedekah juga berfungsi untuk mempererat silaturahmi. Dan hal itu juga lebih baik diberikan kepada seorang alim karena akan membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dan agama serta memperkuat syariat (Zulkifli, 2020, hlm.33–34).

2) Rukun dan Syarat Sedekah

Menurut (Zulkifli, 2020, hlm.36) Syarat dari masing-masing rukun shadaqah adalah sebagai berikut:

- a) orang yang memberi dengan syarat orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkan
- b) orang yang diberi dengan syarat berhak memilikii.
- c) ijab dan qabul
- d) barang yang diberikan dengan syarat barang dapat dijual

d. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Infaq/Sedekah

Persamaan dari zakat, infaq/sedekah terletak pada kesamaan pada sebutan untuk orang yang mengeluarkan harta yakni mustahiq, persamaan lainnya adalah antara zakat, infaq/sedekah sama-sama bertujuan digunakan untuk kemaslahatan umum dan sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Perbedaan dari Zakat, dan Infaq/Sedekah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perbedaan Zakat, dan Infaq/Sedekah

Kriteria	Zakat	Infaq	Sedekah
Hukum	Hukumnya Wajib bagi yang sudah memenuhi syarat	Hukumnya bisa wajib dan sunnah	Hukumnya sunnah
Mustahiq	8 asnaf:	Dapat disalurkan kepada siapapun	Dapat disalurkan kepada siapapun
Bentuk	Harta/Materi	Berbentuk Harta	Bisa berbentuk harta maupun non harta
Besaran Pemberian	Memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi	Besaran pemberiannya bebas dan tidak terikat akan ketentuan apapun	Besaran pemberiannya bebas dan tidak terikat akan ketentuan apapun

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

5. Dana Non Halal

Dalam ED PSAK 109 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019) mengatakan bahwa Semua penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dianggap tidak halal, termasuk giro dan Bunga bank konvensional. Dana tidak halal biasanya diterima dalam keadaan darurat atau Ketika entitas syariah tidak menginginkan karena secara teknis terlarang Dana nohalal diterima sebagai dana nonhalal yang berbeda dengan dana zakat,

infak/sedekah dan dana amil. Penyalurannya disesuaikan dengan ketentuan syariah.

6. Lembaga Amil Zakat

Menurut (Pangiuk, 2020, hlm.55) Lembaga amil zakat dalam islam dikenal dengan nama *Baitul Mall*. Baitul Mall ada sejak pemerintahan Khalifah Umar bi Khathab fungsinya dalah untuk menggalang dana dari umat guna meningkatkan kualitas hidup kaum Dhuafa dan umat umum yang ada berdasarkan syariat islam. Lembaga amil zakat Indonesia sudah lama berdiri dan berkembang, namun belum berkembang secara professional karena menghadapi persoalan yang dihadapi umat islam setiap hari.

UU No. 23 tahun 2011 Revisi Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terdapat dua organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan atas prakasa masyarakat setempat atas persetujuan dari pemerintah . Lembaga Amil Zakat yang muncul sejak era orde baru sebagai bagian dari transformasi sosial politik Indonesia merupakan salah satu respon atas meningkatnya potensi kedermawanan masyarakat Indonesia akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997 (Indonesia, 2014).

Selain itu, Lembaga Amil Zakat berkembang sebagai akibat dari tren yang berkembang seiring dengan tingkat keragaman masyarakat Islam Indonesia dengan semakin mengakomodasi kepentingan Islam, terutama menjelng akhir Orde Baru. Selain itu, Lembaga Amil Zakat yang

merepresentasikan Islam sebagai symbol atau identitas keberagaman menepati posisi penting meskipun masyarakat meyakini bahwa zakat merupakan ajaran agama yang memiliki nilai religious dan sosial yang sangat tinggi (Pangiuk, 2020, hlm.56–57).

Menurut Sjuhada Abduh, Dkk, (2009: 108-110) dalam (Pangiuk, 2020, hlm.55) Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang seluruhnya dibentuk oleh masyarakat serta didukung, didorong, dan dilindungi oleh pemerintah. Selain Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat juga dapat dibentuk melalui kecamatan. Lembaga Amil Zakat dapat didirikan di tingkat pusat oleh organisasi islam, Yayasan, atau swadaya masyarakat. Mereka beroperasi secara independent di tingkat nasional dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri agama. Lembaga Amil Zakat disahkan dengan keputusan gubernur di tingkat provinsi mengikuti rekomendasi Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Jika zakat disalurkan dan dikelola dengan benar, maka akan berdampak positif bagi kesejahteraan umat, khususnya dan penerima secara keseluruhan. Dampak positif ini tidak hanya bisa dilihat dari segi ekonominya saja tetapi juga berbagai aspek kehidupan manusia lainnya (Pangiuk, 2020, hlm.58). Menurut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012) Lembaga Amil Zakat terbagi menjadi 2 tingkatan yaitu:

a. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat terdiri dari tingkat pusat yang dibentuk oleh lembaga Dakwah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di

bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan umat. Organisasi-organisasi ini memiliki jaringan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012). Syarat-syarat berikut harus dipenuhi sebelum LAZ dapat diakui sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat pusat:

- 1). Memiliki wilayah operasional nasional minimal 10 provinsi
- 2). Telah mampu mengumpulkan Rp. 1.000.000.000 dalam satu tahun
- 3). Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan public
- 4). Telah beroperasi minimal dua tahun
- 5). Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public selama dua tahun terakhir
- 6). Untuk melaksanakan kegiatan, bersedia bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional

b. Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi

Dalam buku standar operasional prosedur lembaga pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012) Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi dibentuk oleh ormas islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang telah memiliki jaringan di sejumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Setiap LAZ harus memenuhi persyaratan agar dapat dikukuhkan sebagai lembaga Amil Zakat di tingkat provinsi, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Memiliki data muzakki dan mustahiq
- 2). Telah menjalankan usaha selama 2 tahun
- 3).Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit selama dua tahun terakhir oleh akuntan publik
- 4).Mampu menghimpun dana sebesar Rp. 500.000.000 dalam satutahun
5. mendapatkan rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama minimal 40% dari jumlah kabupaten di provinsi tempat lembaga tersebut berada

7. Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yang diharapkan mampu untuk menyeragamkan pelaporan dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga public dapat membaca lapran akuntansi pengelola zakat. Dalam PSAK 109 mengatur tentang pelaporan dan pencatatan bagi amil yang berlandaskan pada syariah. Tujuan dibentuknya PSAK 109 adalah untuk mengukur pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, dan infak/sedekah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)Dalam PSAK ini terdapat indikator dan penyajian laporan keuangan yang meliputi:

a. Indikator PSAK 109

1) Pengakuan, pengukuran, Penyaluran, Penyajian, dan Pengungkapan Zakat

a) Pengakuan awal

- (1) pada saat kas atau asset lainnya diakui sebagai penerimaan zakat
- (2) Zakat dari muzakki dianggap sebagai tambahan dana zakat pada saat:
 - (a) Jika dalam bentuk tunai, maka jumlah akan sebesar diterima
 - (b) Jika non tunai, maka asset non tunai sebesar nilai pasar wajarnya.

Tabel 2. 4 Contoh 1 format Pengakuan Awal Zakat

Tgl	Kas – Dana Zakat	10.000	
	Aset non kas (Nilai Wajar) – Dana Zakat	5.000	
	Penerimaan Dana Zakat		15.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

- (3) Jika penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Menurut PSAk yang relevan, pendekatan alternatif untuk menentukan nilai wajar dapat digunakan jika harga pasar tidak tersedia.
- (4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Tabel 2. 5 Contoh 2 format pengakuan awal Zakat

Tgl	Dana Zakat	10.000	
	Penerimaan dana zakat – amil		5.000
	Penerimaan Dana Zakat – Non amil		5.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

- (5) Sesuai dengan kebijakan syariah dan amil, amil menentukan jumlah atau proposi bagian untuk setiap mustahiq.
- (6) Jika Muzakki menetapkan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melewati amil maka asset zakat diterima keseluruhan diakui sebagai dana zakat, jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambahan dana amil.

Tabel 2. 6 Contoh 3 format pengakuan awal Zakat

Tgl	Kas – Dana Zakat	10.000	
	Penerimaan dana zakat – non amil		10.000
	Kas – Dana Amil	5.000	
	Penerimaan dana Amil		5.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

b) Pengukuran setelah pengakuan awal

- (1) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
- (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Tabel 2. 7 Contoh 1 Format Pengukuran Zakat

Tgl	Penerimaan dana zakat	10.000	
	Kas – dana zakat		10.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

(b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas

Tabel 2. 8 Contoh 2 Format Pengukuran Zakat

Tgl	Penerimaan dana zakat – non amil	10.000	
	Aset non kas – dana zakat		10.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

(2) Berikut ini adalah indicator bahwa asset zakat kehilangan

nilai:

(a) Jika dana zakat dipotong, bukan karena kegagalan amil

(b) Pengurangan dana amil jika terjadi kesalahan yang

disebabkan oleh amil zakat

Tabel 2. 9 Contoh 3 Format Pengukuran zakat

Tgl	Penerimaan dana zakat – non amil	10.000	
	Aset non kas		10.000
	Penerimaan dana zakat – Amil – Kerugian	5.000	
	Aset Non Kas		5.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

c) Penyaluran Zakat

Jumlah zakat yang disalurkan kepada mustahik di akui sebagai pengurangan dana zakat:

- (1) Jika dalam bentuk kas, jumlah yang diserahkan sebagai penyaluran zakat
- (2) Jika dalam bentuk asset nonkas, jumlah tercatat sebagai penyaluran zakat.

d) Penyajian zakat, infak dan sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

e) Pengungkapan Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat, namun tidak terbatas pada:

- (1) Kebijakan penyaluran zakat seperti skala prioritas penerima dan penyaluran
- (2) Ketentuan pembagian dana amil serta dana non amil atas penerimaan zakat, alasan, dan konsistensi ketentuan
- (3) Metode pelacakan nilai wajar asset nonkas yang digunakan untuk menerima zakat.
- (4) Rincian tentang besaran dana zakat, termasuk besaran biaya pengelolaan dan besaran mustahiq yang diterima langsung
- (5) Amil dan Mustahiq memiliki hubungan khusus yang meliputi:
 - (a) Sifat hubungan istimewa
 - (b) Jumlah dan jenis asset yang didistribusikan
 - (c) Persentase dari total asset yang didistribusikan selama periode tertentu

2) Pengakuan, pengukuran, Penyaluran, Penyajian, dan Pengungkapan infak atau sedekah

a) Pengakuan awal

(1) Menurut tujuan pemberian infak/sedekah, infak/sedekah yang diterima dihitung sebagai dana terikat atau tidak terikat.

(a) Jumlah uang tunai yang diterima

(b) Nilai wajar jika selain kas

Tabel 2. 10 Contoh 1 Format Pengakuan Infak/Sedekah

Tgl	Kas – Dana Infak/Sedekah	10.000	
	Aset non kas (nilai wajar) – dana infak/sedekah	5.000	
	Penerimaan dana infak/sedekah		15.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

(2) Harga pasar untuk asset nonkas yang diterima digunakan untuk menentukan nilai wajarnya. Dapat menggunakan metode yang relevan untuk menentukan nilai wajar alternatif jika harga pasar tidak tersedia.

(3) Infak/sedekah yang diterima dihitung sebagai dana amil untuk amil dan dana infak/sedekah untuk untuk penerima infak/sedekah.

Tabel 2. 11 Contoh 2 Format Pengakuan Infak/Sedekah

Tgl	Dana Infak/Sedekah	20.000	
	Penerimaan dana infak/sedekah – amil		5.000
	Penerimaan dana infak/sedekah – non amil		15.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

(4) Sesuai dengan hukum syariah dan kebijakannya amil menentukan jumlah atau persentase bagian yang dibagikan kepada penerima infak atau sedekah.

b) Pengukuran setelah pengakuan awal

(1) Aset tunai atau non tunai dapat digunakan untuk menerima infak atau sedekah. Aset lancar atau aset tidak lancar adalah contoh aset non tunai.

Tabel 2. 12 Contoh 1 Format Pengukuran Infak/Sedekah

Tgl	Kas – Dana Infak/Sedekah	10.000	
	Aset non kas lancar – dana infak/sedekah	5.000	
	Aset non kas tidak lancar – dana infak/sedekah	15.000	
	Penerimaan dana infak/sedekah		30.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

(2) Infak/sedekah mengakui aset tidak lancar yang telah diterima oleh amil dan diberikan untuk dikelola sebesar nilai wajarnya pada saat diterima. Apabila pemberi telah menetapkan bahwa penggunaan atau pengelolaan harta tersebut telah selesai, maka penyusutan harta tersebut diperlukan sebagai pengurangan dari infak atau dana zakat berikut.

Tabel 2. 13 Contoh 2 Format Pengukuran Infak/Sedekah

Tgl	Penerimaan dana infak/sedekah – non amil	10.000	
	Ak. Penyusutan aset non lancar		10.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

(3) Amil juga dapat menerima harta non tunai yang ingin segera dibagikan oleh pemberi. Aset lancar dianggap sebagai aset actual. Bahan habis pakai seperti makanan atau aset lain

yang memiliki umur ekonomis panjang seperti mobil ambulance.

- (4) Aset nonkas saat ini dinilai sebesar biaya perolehan, sedangkan asset nonkas saat ini tidak dinilai dengan nilai wajar sesuai dengan PSAK terkait.

Tabel 2. 14 Contoh 3 Format Pengukuran Infak/Sedekah

Tgl	Aset non kas lancar – dana infak/sedekah	10.000	
	Asset non kas tidak lancar (nilai wajar) – dana infak/sedekah	5.000	
	Penerimaan dana infak/sedekah		15.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

- (5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- (a) Jika terjadi bukan karena kelalaian maka diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah

Tabel 2. 15 Contoh 4 Format Pengukuran Infak/Sedekah

Tgl	Penerimaan dana infak/sedekah – non amil	10.000	
	Asset non kas – dana infak/sedekah		10.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

- (b) Jika disebabkan oleh kelalaian amil maka diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil

Tabel 2. 16 Contoh 5 Format Pengukuran Infak/Sedekah

Tgl	Penerimaan dana amil infak/sedekah – kerugian	10.000	
	Aset non kas – dana infak/sedekah		10.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

- (6) Harta harus dievaluasi sesuai dengan PSAK yang relevan jika amil menerima infak/sedekah dalam bentuk harta tidak lancar (non tunai) yang dikelola amil.

- (7) Sebelum disalurkan, dana infak/sedekah dapat dikelola sementara untuk mencapai hasil yang optimal. Tambahan dana infak/sedekah diakui sebagai hasil pengelolaan dana.

Tabel 2. 17 Contoh 6 Format Pengukuran Infak/Sedekah

Tgl	Kas/Piutang – pengembangan dana infak/sedekah	10.000	
	Penerimaan dana infak/sedekah – pengembangan		10.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

c) Penyaluran infak/sedekah

- (1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan sebesar:
- (a) Jika dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diserahkan
 - (b) Jika dalam bentuk aset nonkas nilai tercatat aset yang diserahkan

Tabel 2. 18 Contoh Format Penyaluran Infak/sedekah

Tgl	Penerimaan dana infak/sedekah – non amil	10.000	
	Kas – dana infak/sedekah		10.000
	Penerimaan dana infak/sedekah – non amil	5.000	
	Aset non kas – Dana infak/sedekah		5.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

- (2) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain mengurangi dana infak/sedekah selama amil tidak menerimanya kembali sebagai harta infak/sedekah.
- (3) Skema dana bergulir mencatat penyaluran infak/sedekah kepada penerima sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

d) Penyajian zakat, infak/sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

e) Pengungkapan Infak atau sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi infak/sedekah, namun tidak terbatas pada:

- (1) Metode yang digunakan untuk menentukan nilai wajar asset nonkas pada saat menerima infak/sedekah
- (2) Penerimaan infak atau sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi merupakan ketentuan pembagian antara dana amil dan dana non amil
- (3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, termasuk penerima dan skala prioritas penyalurannya.
- (4) Jumlah dan persentase seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode laporan, serta alasannya. Jika dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikeola terlebih dahulu
- (5) Pengungkapan terpisah atas hasil yang diperoleh dari manajemen bersangkutan pada huruf (d)
- (6) Penggunaan dana infak/sedekah sebagai asset pengelolaan yang dicadangkan bagi yang berhak, jika demikian jumlah dan persentase yang digunakan serta alasan dilakukannya.

- (7) Informasi mengenai penyaluran dana infak/sedekah termasuk jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah dan jumlah yang dikeluarkan untuk pengelolaan
- (8) Informasi tentang infak/sedekah berdasarkan peruntukannya yang terikat dan tidak terikat
- (9) Hubungan khusus oleh amil dengan penerima infak serta sedekah diantaranya:
- (a) Sifat hubungan berelasi
 - (b) Penerimaan penyaluran jumlah dan jenis asset
 - (c) Total penyaluran selama periode asset yang disalurkan.

3) Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

- a) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari zakat, infak/sedekah dan nonhalal terpisah dalam neraca.

Tabel 2. 19 Contoh Format Penerimaan Dana nonhalal

Tgl	Dana non halal	10.000	
	Penerimaan dana non halal		10.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

b. Laporan Keuangan Amil Zakat

Dalam (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019) menyampaikan bahwa komponen laporan keuangan terdiri dari lima bagian yaitu :

1). Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Aset, Kewajiban, dan Ekuitas organisasi semuanya diuraikan dalam neraca. Fungsi dari neraca adalah untuk memeriksa

keseimbangan akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan atas suatu entitas. Akibatnya, manajemen dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan memberikan nilai tinggi pada keseimbangan ini. Nilai suatu entitas akan ditentukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melihat neraca. Akibatnya, neraca entitas menjadi sangat penting karena menunjukkan kepercayaan pada entitas (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.21).

Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas adalah tiga bagian besar yang merupakan unsur-unsur yang ada dalam neraca. Tiga aspek tersebut berlaku untuk semua jenis bisnis/usaha. Apakah bisnis itu fokus dalam menghasilkan keuntungan atau tidak (Badruzaman & Kusmayadi, 2017, hlm.22). Berikut adalah unsur-unsur di dalam neraca BAZNAS, lembaga amil zakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 20 Format Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ XXX
Periode 31 Desember 202x**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar	xxx	Kewajiban jangka pendek	xxx
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx	Kewajiban jangka panjang Imbalan kerja	xxx
Piutang	xxx	jangka panjang Jumlah kewajiban	xxx
Aset tidak lancar	xxx	Saldo dana	xxx
Aset tetap	xxx	Dana zakat	
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana infak/sedekah Dana	xxx
		amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
			xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

Sumber : (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)

2). Laporan Perubahan dana

Amil melaporkan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Tetap tidak terbatas pada pos-pos berikut:

**Tabel 2. 21 Format Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Periode 31 Desember 202x**

KETERANGAN		Rph
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
	Penerimaan dari Muzakki	XXX
	Muzakki Entitas	XXX
	Muzakki Individual	XXX
	Hasil Penempatan	XXX
	Jumlah penerimaan Dana Zakat	XXX
Penyaluran		
	Amil	XXX
	Fakir Miskin	XXX
	Riqab	XXX
	Gharim	XXX
	Muallaf	XXX
	Sabilillah	XXX
	Ibnu Sabil	XXX
	Alokasi Pemanfaatan asset kelolaan (misalnya penyusutan)	
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	XXX
	Surplus/Defisit	XXX
	Surplus/Defisit	XXX
	Surplus/Defisit	XXX
DANA INFAQ/SEDEKAH		
Penerimaan		
	Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
	Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
	Bagian amil atas penerimaan infaq/sedekah	XXX
	Hasil Pengelolaan	XXX
	Jumlah Penerimaan infaq/sedekah	XXX
Penyaluran		
	Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
	Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
	Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
	Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah	XXX
	Surplus/Defisit	XXX
	Saldo Awal	XXX
	Saldo Akhir	XXX

KETERANGAN		Rph
DANA AMIL		
Penerimaan		
	Bagian Amil dari dana Zakat	
	Bagian Amil dari dana Infaq/Sedekah	xxx
	Penerimaan Lainnya	xxx
	Jumlah penerimaan Dana Amil	<u>xxx</u>
Penggunaan		
	Beban Pegawai	Xxx
	Beban Penyusutan	xxx
	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	xxx
	Jumlah Penggunaan Dana Amil	<u>xxx</u>
DANA NONHALAL		
Penerimaan		
	Bunga bank	xxx
	Jasa Giro	xxx
	Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
	Jumlah penerimaan dana non halal	<u>xxx</u>
Surplus/Defisit		Xxx
Saldo Awal		Xxx
Saldo Akhir		Xxx
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan dana amil		Xxx

Sumber : (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)

3). Laporan Perubahan aset kelolaan

Amil zakat memiliki kemampuan untuk menyalurkan sebagian dana zakat dan infak/sedekah sebagai harta yang dikelola agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Ilustrasi aset pengelolaan dimaksud dapat dilihat pada PSAK 109. Aset tersebut antara lain ambulans, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya, serta dana pinjaman bergulir dari dana infak dan sedekah. Dalam laporan berikut, entitas amil melaporkan perubahan dana pada manajemen asset (Khaddafi dkk., 2016, hlm.139).

**Tabel 2. 22 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ XXX
Periode 31 desember 202x**

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo akhir
Dana Infaq/sedekah-asset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)		Xxx
Dana Infaq/sedekah-asset kelolaan tidak lancar (misal Rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)		(xxx)	Xxx

Sumber : (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)

4). Laporan arus kas

Penggunaan laporan keuangan dapat menggunakan informasi tentang arus kas entitas untuk menentukan kebutuhan pengguna arus kas tersebut dan kapasitas entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas. Pemakaian harus mengevaluasi kapasitas entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas serta kapastian perolehannya Ketika membuat keputusan ekonomi entitas (Badruzaman & Kusmayadi, 2017).

**Tabel 2. 23 Format Laporan Arus Kas
BAZ XXX
Periode 31 Desember 202x**

KETERANGAN	RPh
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Kas Masuk dari Aktifitas Operasi	
Penerimaan dana Zakat	
Muzakki Entitas	XXXX
Muzakki Individual	XXXX
Hasil Penempatan	<u>XXXX</u>
Jumlah penerimaan Dana Zakat	XXXX
Penerimaan dana Infaq/sedeqah Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah Jumlah penerimaan Infaq/sedekah	XXXX <u>XXXX</u> XXXX

KETERANGAN		RPh
	Penerimaan Dana Amil	
	Bagian Amil dari dana Zakat	XXXX
	Bagian Amil dari dana Infaq/Sedeqah	XXXX
	Penerimaan Lainnya	XXXX
	Jumlah penerimaan Dana Amil	XXXX
Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas operasi		XXXX
Kas Keluar dari Aktifitas Operasi		
	Penyaluran dana zakat	
	Fakir Miskin	XXXX
	Riqab	XXXX
	Gharim	XXXX
	Muallaf	XXXX
	Sabilillah	XXXX
	Ibnu Sabil	XXXX
	Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	XXXX
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	XXXX
	Penyaluran dana Infaq/Sedeqah	
	Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah	XXXX
	Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXXX
	Alokasi pemanfaatan asset kelolaan	XXXX
	Jumlah penyaluran dana Infaq/sedeqah	XXXX
	Penyaluran dana Amil	
	Beban Pegawai Beban Penyusutan	XXXX
	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	XXXX
	Jumlah Penggunaan Dana Amil	XXXX
Jumlah Kas Keluar dari aktivitas operasi		XXXX
Jumlah Arus Kas dari aktiviatas Operasi		XXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kas Masuk dari Aktifitas Investasi		
	Penjualan aktiva Tetap	XXXX
	Peningkatan Akumulasi Penyusutan	XXXX
Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas operasi		XXXX
Kas Keluar dari Aktifitas Investasi		
	Pembelian Aktiva Tetap	XXXX
Jumlah Kas Keluar dari aktivitas Investasi		XXXX
Jumlah Arus Kas dari aktiviatas Investsai		XXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan		
	Penerimaan Piutang	XXXX
Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan		XXXX
Kas Keluar dari Aktifitas Pendanaan		
	Pemberian Hutang	XXXX
Jumlah Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan		XXXX

KETERANGAN	RPh
Jumlah Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	XXXX
KENAIKAN KAS	XXXX
SALDO AWAL KAS	XXXX
SALDO AKHIR KAS	XXXX

Sumber : (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019)

5). Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) mengikuti PSAK 101 ketika menambahkan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan disajikan (Khaddafi dkk., 2016, hlm.140)

c. Contoh laporan keuangan Lembaga Zakat yang sudah sesuai dengan PSAK 109

1) Laporan posisi Keuangan

LAZ xxx
Neraca (Laporan posisi keuangan)
per 31 desember 2016 dan 2015

Aset	Catatan	2016	2015
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	4	Rp 21,842,228,118	Rp 31,484,761,459
Logam mulia	5	Rp -	Rp 125,000,000
Piutang Pihak ketiga	6	Rp -	Rp 7,500,000
Perlengkapan dan persediaan	7	Rp 133,931,925	Rp 3,759,958,974
Program Dibayar di Muka	8	Rp 5,332,143,071	Rp -
Sewa dibayar Dimuka	9	Rp 975,624,998	Rp 766,993,109
Jumlah Aset Lancar		<u>Rp 28,283,928,112</u>	<u>Rp 36,144,213,542</u>

Aset Tidak Lancar

Aset tetap - bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 desember 2016 sebesar Rp. 11.578.948.344 dan pada 31 desember 2015 sebesar Rp. 7.579.043.793)

	10	Rp	98,108,183,747	Rp	73,886,941,609
Jumlah Aset Tidak Lancar		Rp	98,108,183,747	Rp	73,886,941,609
Jumlah Aset		Rp	126,392,111,859	Rp	110,031,155,151

Liabilitas dan saldo dana

	Catatan	2016	2015
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek			
Biaya yang masih harus dibayar	11	Rp 363,095,607	Rp 877,682,531
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		Rp 363,095,607	Rp 877,682,531
Saldo Dana	12		
Dana Zakat		Rp 773,028,676	Rp 778,199,312
Dana Infak/sedekah		Rp 112,186,284,617	Rp 99,085,352,301
Dana Terikat		Rp 122,904,557	Rp 534,074,577
Dana Wakaf		Rp 7,684,618,726	Rp 5,854,867,511
Dana Pengelola Amil		Rp 5,191,142,672	Rp 2,783,993,318
Dana Non Halal		Rp 71,037,004	Rp 116,985,601
Jumlah Saldo Dana		Rp 126,029,016,252	Rp 109,153,472,620
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 126,392,111,859	Rp 110,031,155,151

Gambar 2. 3 Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK 109

Sumber : (Wadiyo, 2023)

2) Laporan Perubahan Dana Zakat

LAZ xxx

Laporan Perubahan Dana

Untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan 2015

	Catatan	2016	2015
Dana Zakat	13		
Penerimaan dari muzakki		Rp 10,073,724,104	Rp 9,498,848,699
Jumlah Penerimaan		Rp 10,073,724,104	Rp 9,498,848,699
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		-Rp 1,252,152,340	-Rp 1,178,175,150
Jumlah Penerimaan dana zakat setelah bagian amil		Rp 8,821,571,764	Rp 8,320,673,549

Penyaluran

Zakat Fakir miskin	Rp 8,571,224,170	Rp 10,067,704,957
Zakat Fii Sabilillah	Rp 265,518,230	Rp 254,150,164
Jumlah Penyaluran	Rp 8,836,742,400	Rp 10,321,855,121
Surplus (Defisit)	-Rp 5,170,636	-Rp 2,001,181,572
Saldo Awal	Rp 778,199,312	Rp 2,779,380,884
Saldo Akhir	Rp 773,028,676	Rp 778,199,312

Gambar 2. 4 Laporan Perubahan Dana Zakat Sesuai PSAK 109*Sumber : (Wadiyo, 2023)***3) Laporan perubahan Dana Infak dan Sedekah****Dana Infak dan shodaqoh**

Penerimaan infaq dan shodaqoh terikat	Rp 9,665,844,723	Rp 10,546,816,029
penerimaan infak dan shodaqoh tidak terikat	Rp 68,863,970,745	Rp 59,023,885,947
bagian amil atas penerimaan dana infak dan shodaqoh	-Rp 20,473,772,248	-Rp 18,180,036,347
Jumlah Penerimaan	Rp 58,056,043,220	Rp 51,390,665,629
Penyaluran		
Program Ramadhan (terikat)	Rp 4,498,557,358	Rp 4,449,614,446
Program qurban (terikat)	Rp 4,611,872,913	Rp 2,561,088,581
Program pendidikan tidak terikat	Rp 22,545,210,782	Rp 13,175,410,444
Kesehatan / kemanusiaan	Rp 1,156,272,445	Rp 941,100,634
beban operasional penyaluran	Rp 3,122,778,903	Rp 2,584,947,490
beban penyusutan aset kelolaan	Rp 3,554,463,672	Rp 1,899,070,847
beban syiar dan dakwah	Rp 5,849,088,904	Rp 7,878,970,885
jumlah penyaluran	Rp 45,338,244,977	Rp 33,490,203,327
surplus (defisit)	Rp 12,717,798,243	Rp 17,900,462,293
saldo awal	Rp 99,619,426,678	Rp 81,718,964,585
koreksi saldo dana infak dan shodaqoh	-Rp 28,035,948	
saldo akhir	Rp 112,309,188,973	Rp 99,619,426,878

Gambar 2. 5 Laporan Perubahan Dana Infak dan Sedekah Sesuai PSAK 109*Sumber : (Wadiyo, 2023)*

5) Laporan Perubahan Dana Wakaf

Dana Wakaf

Penerimaan dari wakaf	Rp 2,033,056,906	Rp 3,795,959,244
bagian amil atas penerimaan wakaf	<u>-Rp 203,305,691</u>	<u>-Rp 379,595,924</u>
Jumlah penerimaan	<u>Rp 1,829,751,215</u>	<u>Rp 3,416,363,320</u>
Penyaluran	0	0
	<u>Rp -</u>	<u>Rp -</u>
Surplus (defisi)	Rp 1,829,751,215	Rp 3,416,363,320
saldo awal	<u>Rp 5,854,867,511</u>	<u>Rp 2,438,504,191</u>
Saldo akhir	<u>Rp 7,684,618,726</u>	<u>Rp 5,854,867,511</u>

Gambar 2. 6 Laporan Perubahan Dana wakaf Sesuai PSAK 109

Sumber : (Wadiyo, 2023)

5) Laporan Perubahan Dana Amil

Dana Amil

Penerimaan Bagian dari zakat, infak dan sedekah	Rp 21,929,230,276	Rp 19,737,807,422
Jumlah Penerimaan	Rp 21,929,230,276	Rp 19,737,807,422
Pengunaan		
beban Personalis	Rp 15,724,894,679	Rp 16,794,130,060
Beban administrasi dan umum	Rp 3,753,820,921	Rp 483,487,715
Beban lain lain	Rp 44,341,455	Rp 44,912,964
Jumlah Penyaluran	<u>Rp 19,523,057,055</u>	<u>Rp 17,322,530,739</u>
Surplus (defisit)	Rp 2,406,173,221	-Rp 1,914,723,317
Saldo Awal	Rp 2,783,993,318	Rp 4,698,716,635
Koreksi Saldo	Rp 976,133	
Saldo akhir	<u>Rp 5,191,142,672</u>	<u>Rp 2,783,993,318</u>

Dana Non Halal

Pendapatan bagi hasil bank konvensional	Rp 55,892,320	Rp 136,229,512
pendapatan lain lain/non halal	Rp 12,406,800	Rp 40,128,904
	<u>Rp 68,299,120</u>	<u>Rp 176,358,416</u>
Penyaluran		
perbaikan sarana	Rp 84,000,000	Rp 54,900,000
beban administrasi bank	Rp 30,247,717	Rp 51,476,413
	<u>Rp 114,247,717</u>	<u>Rp 106,376,413</u>
surplus (defisit)	-Rp 45,948,597	Rp 69,982,003
saldo awal	Rp 116,985,601	Rp 47,003,598
saldo akhir	<u>Rp 71,037,004</u>	<u>Rp 116,985,601</u>

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf, dana amil dan dana no halal **Rp126,029,016,252** **Rp 10,153,472,620**

Gambar 2. 7 Laporan Perubahan Dana Amil Sesuai PSAK 109

Sumber : (Wadiyo, 2023)

6) Laporan Perubahan Aset kelolaan

LAZ xxx						
Laporan Perubahan Aset Kelolaan						
Untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan 2015						
	Saldo awal	Penambahan	pengurangan	Penyisihan	Akum. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Zakat - Aset Kelolaan						
Piutang Bergulir	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Dana Infak/Shodaqoh - Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	Rp 37,439,728,750	Rp 10,290,720,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 47,730,448,750
Bangunan	Rp 21,609,150,920	Rp 24,900,511,504	Rp 364,697,000	Rp -	Rp 6,209,485,720	Rp 39,943,479,704
Kendaraan	Rp 2,335,367,400	Rp 354,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,390,751,265	Rp 1,298,616,135
Inventaris	Rp 2,791,315,033	Rp 1,148,966,733	Rp -	Rp -	Rp 1,699,132,759	Rp 2,241,149,007
Aset Dalam Penyelesaian	Rp 14,452,136,948	Rp 5,902,956,896	Rp 14,452,136,948	Rp -	Rp -	Rp 5,902,956,896
Jumlah	Rp 78,627,699,051	Rp 42,597,155,133	Rp 14,816,833,948	Rp -	Rp 9,299,369,744	Rp 97,116,650,492

Gambar 2. 8 Contoh Laporan Perubahan Aset kelolaan sesuai PSAK 109

Sumber : (Wadiyo, 2023)

7) Laporan Arus Kas

LAZ xxx		
Laporan Arus Kas		
Untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2016 dan 2015		
	2016	2015
Arus kas dari ktivitas operasi		
saldo dana tahun berjalan	Rp 16,902,603,446	Rp 17,470,902,727
koreksi saldo dana	-Rp 27,059,814	
penyesuaian utuk rekonsiliasi saldo dana menjadi kas bersih		
logam mulia	Rp 125,000,000	Rp -
piutang bergulir	Rp -	Rp 4,400,000
piutang pihak ketiga	Rp 7,500,000	Rp -
perlengkapan dan persediaan	Rp 3,626,027,049	-Rp 3,725,618,149
program dibayar dimuka	-Rp 5,332,143,071	Rp 2,596,545,823
sewa dibayar dimuka	-Rp 208,631,889	Rp 103,469,226
sumbangan diterima dimuka	Rp -	-Rp 170,688,274
utang leasing	Rp -	-Rp 2,850,000
biaya yang masih harus dibayar	-Rp 514,586,924	Rp 814,292,532
Arus kas bersih dari akivitas operasi	-Rp 2,296,834,835	-Rp 380,448,842

Gambar 2. 9 Laporan Arus Kas Sesuai PSAK 109

Sumber : (Wadiyo, 2023)

B. Penelitian Terdahulu


Tabel 2. 24 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin (2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU	Hasil Penelitian mendeskripsikan bahwa LAZISMU kota Palopo telah memenuhi empat unsur laporan keuangan dari PSAK 109. Hanya laporan perubahan asset kelolaan yang tidak disajikan.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang PSAK 109. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya hanya menganalisis tentang penyajian laporan keuangannya sedangkan dalam penelitian ini membahas Pengakuan, pengukuran, Penyaluran, Penyajian, dan Pengungkapan ZIS.
2	Tina Kartini (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi	Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa banyak kendala yang dihadapi seperti ketidak mampuan system ini untuk digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangannya. Namun dilihat dari bagian akuntansi sumber daya manusia di BAZNAS kabupaten Sukabumi masih belum sesuai dengan bidang keahlian akuntansinya penerapannya masih belum optimal.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang PSAK 109. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Badan Amil Zakat sedangkan penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat.
3	Sitti Hadijah (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional	Hasil Penelitian Mendeskripsikan bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementas yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang PSAK 109. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Badan Amil Zakat sedangkan penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil

		Kabupaten Majene	109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/Sedekah.	Zakat.
--	--	------------------	--	--------

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 10 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2023

Kerangka pemikiran Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) pada LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur. Adanya PSAK 109 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Pengelolaan zakat dituntut akuntabel dan terbuka di bawah semua ketentuan zakat yang diberlakukan oleh hukum islam. Semua pihak dapat mengontrol dan mengawasi secara langsung.

Dalam laporan keuangan lembaga amil merupakan salah satu media pertanggung jawaban operasionalnya dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah. Dalam penyajian laporan keuangan amil terdapat beberapa poin yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan